

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keanekaragaman hayati dianggap sangat penting untuk kehidupan masyarakat Indonesia, 40 juta orang Indonesia menggantungkan hidupnya secara langsung pada keanekaragaman hayati. Masyarakat menggunakan lebih dari 6.000 spesies tanaman dan hewan untuk kehidupan sehari-hari (Rhiti, 2002).

Perkembangan penduduk dan kebutuhannya pada beberapa negara di dunia mempunyai dampak langsung terhadap kondisi kawasan konservasi. Di Indonesia, tekanan ini dapat dilihat dari kondisi banyaknya kawasan konservasi yang mengalami degradasi. Peningkatan kebutuhan menyebabkan banyak penduduk mengolah kawasan konservasi sebagai lahan usaha. Hal ini merupakan salah satu penyebab degradasi habitat alami bagi satwa (Sihite, 2005) sebagaimana Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, sehingga Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".

Menurut Quraish Shihab kerusakan yang terjadi di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan dari tangan manusia yang durhaka, sebagai akibat dari perbuatan manusia itu maka Allah memberikan sedikit kepada mereka

sebagian dari akibat yang mereka lakukan agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Menurut Kewang (2000), lebih dari 11 ribu spesies tanaman dan binatang terancam punah yang disebabkan oleh manusia. Indonesia termasuk salah satu negara yang banyak melakukan aktifitas perburuan selain negara Brazil, India dan China. Punahnya spesies tersebut karena adanya degradasi habitat alami dan hilangnya habitat alami yang disebabkan oleh aktifitas manusia misalnya perburuan secara liar dan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang dapat mengancam eksistensi spesies. Laporan ini dikeluarkan World Conservation Union atau lebih dikenal sebagai *International Union for the Conservation of Nature (IUCN)*.

Di Indonesia terdapat empat jenis buaya dari 21 jenis buaya yang ada di dunia. Ke empat buaya tersebut adalah Buaya Siam (*Crocodilus siamensis*), Buaya Irian (*Crocodilus novaeguinea*), Buaya Julung atau Sunyulong (*Tomistoma schegelii*), dan Buaya Muara (*Crocodilus porosus*). Ke empat spesies ini telah dinyatakan langka dan dilindungi berdasarkan SK Menteri Kehutanan No:301/Kpts.11/1911. Oleh karena itu, untuk menghindari kemusnahan ke empat spesies buaya tersebut diupayakan dengan melakukan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Sarwono, 1993).

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Dengan pengertian tersebut, pemanfaatan sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya harus dilandasi oleh prinsip pemanfaatan secara lestari (UKSDA,2008).

Pengamanan keanekaragaman jenis selain dapat dilakukan dengan cara *insitu* akan lebih baik pula dilakukan secara *exsitu*. Berbagai badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta mencoba menangkarkan seperti Badak Sumatra, buaya, ular, Jalak Bali dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memperbesar jumlah individu dalam populasi jenis sehingga pemanfaatannya tidak perlu mengganggu keseimbangan populasi alami (Irwan, 2003).

Data terbaru menunjukkan bahwa Buaya Muara (*Crocodylus porosus*) dimasukkan dalam daftar *CITES* (*Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) *Appendix II* sebagai satwa yang hanya boleh diperdagangkan dari hasil penangkaran dan dalam jumlah terbatas. Pemanfaatan satwa yang telah dimasukkan dalam daftar *Appendix* harus memperhatikan kuota yang telah ditetapkan (Setiadi, 2000).

Data dari Park and Wildlife Service (2005) menyebutkan bahwa populasi Buaya Muara di Australia bagian utara setelah tahun 1971 telah masuk dalam daftar *CITES Appendix II*. Pada tanggal 28 Juni 1979, semua populasi Buaya Muara kecuali yang berasal dari Papua New Guinea pindah dalam daftar *CITES Appendix I*. Seiring dengan membaiknya populasi, populasi Buaya Muara di Indonesia dan Australia telah pindah statusnya dari *Appendix I* ke *Appendix II* pada tahun 1985. Pemindahan populasi ke *Appendix II* diikuti dengan diizinkan pembukaan kembali industri yang berorientasi pada ekspor Buaya Muara.

Pada habitat aslinya, Buaya Muara sangat sulit bertahan hidup karena banyaknya predator di habitatnya dan keadaan lingkungan yang kurang mendukung. pada periode 5 tahun ke depan hanya 5% yang bisa bertahan dan ada juga yang mengatakan bahwa hanya 1% persen dari jumlah telur yang menetas dapat bertahan sampai umur 5 tahun (Lindy, 2007).

Upaya penangkaran buaya belakangan ini semakin banyak digemari karena buaya memiliki komoditas unggulan untuk dibuat tas, sepatu, koper dan produk kulit lainnya. Terutama pada Buaya Muara karena buaya ini merupakan spesies dengan ukuran terbesar diantara ke empat spesies lainnya, memiliki ukuran panjang mencapai tujuh sampai sepuluh meter dengan berat kurang lebih 1000 kg. Habitatnya pada muara laut, sungai yang besar dan danau. Sedangkan penyebarannya berada di seluruh perairan Indonesia (Ross dan Garnett, 1989).

Berkurangnya populasi Buaya Muara disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, kerusakan habitat yang disebabkan pembalakan liar sehingga habitat alami buaya mengalami degradasi, perburuan secara liar dan lemahnya pengetahuan dari masyarakat setempat mengenai pelestarian lingkungan khususnya pada Buaya Muara (Ariantiningasih, 2008). Untuk menangani hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan usaha pelestarian Buaya Muara yang bertujuan untuk menjaga dari ancaman kepunahan. Pelestarian Buaya Muara dapat dilakukan dengan cara konservasi *insitu* dan *exsitu*.

Menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pasal 1 No 2 dan No 4. Konservasi secara *insitu* dilakukan dengan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasinya, pengamatan,

pengkajian, penelitian dan pengembangan. Tujuan dari konservasi *insitu* adalah menghindari dari kepunahan, menjaga jumlah individu dalam populasi jenis sehingga pemanfaatannya tidak perlu mengganggu keseimbangan populasi alami. Untuk konservasi *exsitu* dilakukan dengan pemeliharaan, pengembangbiakan, pengkajian, penelitian dan pengembangan, rehabilitasi satwa dan penyelamatan satwa. Tujuannya adalah untuk menambah dan memulihkan populasinya, menyelamatkan sumberdaya genetik dan populasi jenis satwa (CNRM, 2007).

Pelaksanaan konservasi *insitu* dan *exsitu* harus tetap memperhatikan kesejahteraan satwa. Pada pelaksanaan konservasi *exsitu* untuk mengurangi penderitaan satwa yang di kurung seperti yang di alami satwa di kebun binatang, selayaknya diterapkan *Animal Welfare* atau kesejahteraan satwa. Pengertian kesejahteraan satwa menurut asosiasi kebun binatang Eropa adalah kondisi satwa baik secara fisik maupun psikologis melalui ketersediaan kondisi spesies seperti yang seharusnya ada di alam, meliputi tempat tinggal, lingkungan, makanan, kesehatan, dan hubungan sosial (WSPA dan KSBK, 2002).

Salah satu sumberdaya paling potensial di Kalimantan Timur adalah wilayah konservasi yang selama ini kurang mendapat perhatian dari PEMDA setempat. Salah satunya adalah wilayah konservasi Buaya Muara (*Crocodilus porosus*) yang terletak di Desa Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Lemahnya pengetahuan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan menjaga kelestarian lingkungan, serta pemanfaatan berlebihan tanpa melihat dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi merupakan faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat setempat mengenai pentingnya konservasi. Seperti tercantum dalam Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor 19 Tahun 2004 Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pasal 1 No 1. dan pasal 3 No 4.

Potensi peran daerah perlu lebih dipahami, karena secara langsung bahwa kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi (dan juga fungsi lainnya seperti produksi dan lindung) berada di wilayah administratif daerah. Pemerintah daerah sangat memahami kondisi aktual dan kebutuhan bagi pengelolaan yang terbaik. Selain itu, kawasan konservasi merupakan bagian integral dari tata ruang daerah, sehingga pengelolaan terbaik juga sangat terkait dengan kepentingan pembangunan daerah (Angi, 2007).

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai studi metode konservasi *exsitu* pada Buaya Muara di Kelurahan Teritip Kalimantan Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah metode penangkaran Buaya Muara (*Crocodylus porosus*) di Desa Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Kalimantan Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui metode penangkaran Buaya Muara (*Crocodylus porosus*) di Desa Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah informasi tentang penangkaran Buaya Muara (*Crocodylus porosus*)
2. Sebagai informasi tambahan dalam akademisi dan pihak-pihak terkait dalam bidang ini.

1.5 Batasan Masalah

1. Penelitian dilakukan di wilayah penangkaran buaya CV. Surya Raya di Desa Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Kalimantan Timur
2. Buaya yang diamati adalah spesies Buaya Muara (*Crocodylus porosus*)
3. Ruang lingkup Konsep kesejahteraan satwa (*Animal Welfare*)